



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI

Nomor : 100.3.3.2/KEP.0066 /KesbangPol/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI PERMOHONAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2025

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Permendagri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Morowali Tahun 2025;
- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
- 2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
- 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4287); di ubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); di ubah dengan Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
6. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebaaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesai Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. memiliki kelengkapan permintaan Penguji Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Morowali yang di sampaikan secara tertulis Kepada Bupati; dan
- b. meneliti dan memeriksa Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik dengan menyatakan :
 1. keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Morowali yang dilegalisir oleh Sekjen DPP Partai Politik atau sebutan lain;
 2. foto Copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 3. Surat Keterangan autentifikasi hasil Penetapan Perolehan Kursi dan Suara Partai Politik hasil Pemilihn Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat kabupaten dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;
 4. nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan persyaratan pembukuan Rekening dari Bank yang bersangkutan.
 5. rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk pendidikan politik
 6. laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Tahun Anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan

7. surat Pernyataan Ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan parpol dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani oleh Ketua, Sekretaris, dan bendahara Partai Politik atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di Bungku
pada tanggal 17 Januari 2025

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

YUSMAN MAHBUB

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina Tkt I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/KEP 0066 /KesbangPol/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
ADMINISTRASI PERMOHONAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN
MOROWALI TAHUN 2025



NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Mirowali	Pengarah
2.	Ketua DPRD Kabupaten Morowali	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
	TIM PELAKSANA KEGIATAN :	
4.	Kepala Badan KesbangPol Daerah	Ketua/Wakil Ketua
5.	Kepala BPKAD Kab.Morowali	Sekretaris/Anggota
6.	Asisten Pemerintahan Umum dan Kesra	Anggota
7.	Inspektur Inspektorat Kab. Morowali	Anggota
8.	Kepala BAPELITBANGDA Kab. Morowali	Anggota
9.	Kabag Hukum	Anggota
10.	Sekretaris KPU Kab.Morowali	Anggota
11.	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
12.	Kabid Perbend BPKAD	Anggota
13.	Bendahara Banpol	Anggota
14.	Analis Kebijakan Politik Dalam Negeri	Anggota
15.	Kasubag. Perencanaan dan Program	Anggota
16.	Staf Bidang Poldagri	Anggota

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005